



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

P U T U S A N NOMOR : 91-K/PM.III-16/AD/XII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Muhammad Agus
Pangkat, NRP	: Praka, 31100181510888
Jabatan	: Ta Denma Brigif
Kesatuan	: Denma Brigif Para Raider 3/3 Kostrad
Tempat, Tanggal Lahir	: Takalar, 17 Agustus 1988
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Asmil Denma Brigif Para Raider 3/3 Kostrad Kariango Kab. Maros Sulsel.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/20/XI/2019 tanggal 11 November 2019.
2. Kemudian diperpanjang Oleh:
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danbrigif Para Raider 3/3 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/21/XI/2019 tanggal 18 November 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Danbrigif Para Raider 3/3 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/22/XI/2019 tanggal 18 November 2019.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/91-K/PM.III-16/AD/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019.

PENGADILAN MILITER III-16 Makassar tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XIV/Hsn Nomor BP-14/A-14/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019.

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No. 91-K/PM. III-16/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Papera Nomor : Kep/13/IX/2019 tanggal 06 September 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/62.a/XI/2019 tanggal 01 November 2019.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/91/PM.III-16/AD/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/91/PM.III-16/AD/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019.

5. Penetapan Panitera Nomor : TAP/91/PM.III-16/AD/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/62.a/XI/2019 tanggal 01 November 2019 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke 2 jo Ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan:

a. Pidana : Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan. Dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan.

b. Mohon agar barang-barang bukti berupa surat :

- 5 (lima) lembar daftar Absensi dari Denma Brigif Para Raider 3/TBS diantaranya atas nama Praka Muhammad Agus NRP 31100181510888, bulan Mei 2019 sampai dengan bulan September 2019, yang ditandatangani oleh Dandenma Brigif Para Raider 3/3 Kostrad Mayor Inf. Mohammad Soeltan Hamsjah NRP 2920074240470. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No. 91-K/PM. III-16/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya.
 - b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
 - c. Oleh karenanya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer yang di Dakwakan kepada Terdakwa tersebut di atas, pada pokoknya di dakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima bulan Mei tahun 2000 sembilan belas sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan September tahun 2019, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di Ma Denma Brigif Para Raider 3/3 Kostrad Kariango Kab.Maros Sulsel, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : *"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*, dengan cara-cara sebagai berikut:

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn Bance'e Kab. Bone, selanjutnya ditugaskan di Brigif Para Raider 3/TBS saampai dengan sekarang dengan pangkat Praka NRP. 31100181510888.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 anggota Denma Brigif Para Raider 3/TBS melaksanakan IB (Ijin bermalam) termasuk Terdakwa dengan tujuan di rumah Terdakwa di Desa Palangga Kec. Palangga Kab. Gowa Sulsel.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 dilaksanakan pengecekan oleh Pasi Ops Denma Brigif Para Raider 3/TBS an. Kapten Inf Ganda Samosir kepada anggota Denma Brigif Para Raider 3/TBS yang selesai melaksanakan IB (Ijin bermalam) dan diketahui bahwa Terdakwa tidak kembali di satuan Denma Brigif Para Raider 3/TBS.
- d. Bahwa upaya yang dilakukan kesatuan setelah Terdakwa tidak kembali tanpa ijin adalah kesatuan memerintahkan anggota Denma Brigif Para Raider 3/TBS untuk mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Desa Palangga Kec.

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No. 91-K/PM. III-16/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangga Kab. Gowa Sulsel, namun Terdakwa tidak ada dirumahnya.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandenma Brigif Para Raider 3/TBS Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan baik melalui telepon maupun surat serta tidak diketahui aktifitas yang dilakukan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut.

f. Bahwa pada tanggal 29 September 2019 Terdakwa diamankan di Warkop PAP Jl.Pongtiku Kota Makassar oleh Kapten Cpm Yanuar Hidayat bersama Saksi Sertu Ferrydianto, selanjutnya ditahan di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn.

g. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif Para Raider 3/TBS adalah karena permasalahan di rumah tangga Terdakwa yaitu isteri Terdakwa sering melapor ke Kesatuan kalau Terdakwa sering memarahi isterinya atas nama St. Buleha Basir.

h. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Denma Brigif Para Raider 3/TBS tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif Para Raider 3/TBS atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019 atau selama 144 (seratus empat puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

i. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai serta kesatuan Denma Brigif Para Raider 3/TBS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke 2 jo Ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan yang di dakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dan hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Zainal Abidin
Pangkat/NRP : Serka / 21070523550788
Jabatan : Bamin Kompi TPP Denma Brigif
Kesatuan : Denma Brigif Para Raider 3/3 Kostrad

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No. 91-K/PM. III-16/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal Lahir : Ambon, 28 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : AsmilDenmaBrigif Para Raider 3/3
Kostrad Kariango Kab. Maros Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Denma Brigif Para Raider 3/TBS namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 anggota Denma Brigif Para Raider 3/TBS melaksanakan IB (Ijin bermalam) termasuk Terdakwa dengan tujuan Desa Palangga Kec. Palangga Kab. Gowa Sulsel.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 dilaksanakan pengecekan oleh Pasi Ops an. Kapten Inf Ganda Samosir kepada anggota Denma Brigif Para Raider 3/TBS yang selesai melaksanakan IB (Ijin bermalam) dan diketahui bahwa Terdakwa tidak ada dan tidak kembali di satuan Denma Brigif Para Raider 3/TBS.
4. Bahwa upaya yang dilakukan kesatuan setelah Terdakwa tidak kembali tanpa ijin adalah memerintahkan Saksi bersama anggota Denma Brigif Para Raider 3/TBS untuk mencari Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Palangga Kec. Palangga Kab. Gowa Sulsel, namun Terdakwa tidak ada di rumahnya hanya isteri Terdakwa saja dan menyampaikan bahwa tidak mengetahui suaminya pergi kemana karena sampai sekarang belum kembali.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandenma Brigif Para Raider 3/TBS Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan aktifitas yang dilakukan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, status Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta satuan tidak dalam siaga untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama Lengkap : Rahmad Asyim
Pangkat/NRP : Praka / 31081805420588
Jabatan : Ta Denma Brigif

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No. 91-K/PM. III-16/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Denma Brigif Para Raider 3/TBS
Tempat Tanggal Lahir : Muna Sultra, 07 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Denma Brigif Para Raider 3/TBS
Kariango Kab. Maros Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Denma Brigif Para Raider 3/TBS namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 saat itu Saksi melaksanakan piket Kompi, kemudian anggota Denma Brigif Para Raider 3/TBS melaksanakan IB (Ijin bermalam) termasuk Terdakwa dengan tujuan Desa Palangga Kec. Palangga Kab. Gowa Sulsel.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 dilaksanakan pengecekan oleh Pasi Ops a.n. Kapten Inf Ganda Samosir kepada anggota Denma Brigif Para Raider 3/TBS yang selesai melaksanakan IB (Ijin bermalam) dan diketahui bahwa Terdakwa tidak ada dan tidak kembali di satuan Denma Brigif Para Raider 3/TBS.
4. Bahwa upaya yang dilakukan kesatuan setelah Terdakwa tidak kembali tanpa ijin adalah memerintahkan anggota Denma Brigif Para Raider 3/TBS untuk mencari Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Desa Palangga Kec. Palangga Kab. Gowa Sulsel, namun Terdakwa tidak ada dirumahnya hanya isteri Terdakwa saja dan menyampaikan bahwa tidak mengetahui suaminya pergi kemana karena sampai sekarang belum kembali.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandenma Brigif Para Raider 3/TBS Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan aktifitas yang dilakukan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, status Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta satuan tidak dalam siaga untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No. 91-K/PM. III-16/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus dinas aktif sebagai Ta Denma Brigif Para Raider 3/TBS dengan pangkat terakhir Praka NRP. 331100181510888.

2. Bahwa Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap perkaranya oleh Penyidik Pomdam XIV/hasanuddin dikarenakan tidak dapat dihadirkan oleh kesatuannya dan masih meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019 sesuai Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 5 (lima) lembar daftar Absensi dari Denma Brigif Para Raider 3/TBS diantaranya atas nama Praka Muhammad Agus NRP 31100181510888, bulan Mei 2019 sampai dengan bulan September 2019, yang ditandatangani oleh Dandema Brigif Para Raider 3/3 Kostrad Mayor Inf. Mohammad Soeltan Hamsjah NRP 2920074240470.

Barang bukti berupa daftar absensi tersebut menunjukkan sebagai bukti ketidak hadiran Terdakwa di kesatuan tanpa ijin (TK) mulai tanggal 05 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019, dan setelah daftar absensi tersebut diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke depan Persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Brigif Para Raider 3/TBS sampai sekarang yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31100181510888.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 anggota Denma Brgif Para Rader 3/TBS melaksanakan IB (Ijin bermalam) termasuk Terdakwa dengan tujuan di rumah Terdakwa di Desa Palangga Kec. Palangga Kab. Gowa Sulsel.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 dilaksanakan pengecekan oleh Pasi Ops Denma Brigif Para Raider 3 TBS an. Kapten Inf Ganda Samosir kepada anggota Denma Brigif Para Raider 3/TBS yang selesai melaksanakan IB (Ijin bermalam) dan diketahui bahwa Terdakwa tidak kembali ke

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No. 91-K/PM. III-16/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan Denma Brigif Para Raider 3/TBS tanpa keterangan yang sah dari Dandenma Brigif Para Raider 3 TBS.

4. Bahwa benar selanjutnya upaya yang dilakukan pihak kesatuan atas perintah Dandenma Brigif Para Raider 3/TBS memerintahkan Saksi-2 dan anggota Denma Brigif Para Raider 3/TBS untuk mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Desa Palangga Kec. Palangga Kab. Gowa Sulsel, namun Terdakwa tidak ada.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandenma Brigif Para Raider 3/TBS Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa benar pada tanggal 27 September 2019 Terdakwa berangkat dari Kendari dengan menggunakan penyeberangan kapal Feri ke penyeberangan Pelabuhan Bajoe selanjutnya menumpang angkutan umum menuju Makassar.
7. Bahwa benar pada tanggal 29 September 2019 sekira PKL. 04.00 Wita tiba di Makassar, selanjutnya menghubungi orangtua Terdakwa dan sekira Pkl. 13.00 Wita orangtua Terdakwa menghubungi Kapten Cpm Yanuar Hidayat Wadadenpom Divisi 3 Kostrad untuk janji bertemu di Warkop PAP Jl. Pongtiku Kota Makassar karena Terdakwa takut menyerahkan diri ke kesatuan dan setelah bertemu dengan Kapten Cpm Yanuar Hidayat, selanjutnya Kapten Cpm Yanuar Hidayat menghubungi Kapten Cpm Hendro Pasilitpamlik Pomdam XIV/Hsn, kemudian Saksi-1 Sertu Ferrydianto dengan dua orang anggota Pomdam XIV/Hsn menuju ke Warkop PAP untuk mengamankan Terdakwa, selanjutnya ditahan di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn untuk proses hukum.
8. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif Para Raider 3/TBS atau atasan lain yang berwenang kegiatan Terdakwa bekerja sebagai pemasangan instalasi listrik di Kendari.
9. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif Para Raider 3/TBS atau atasan lain yang berwenang karena adanya Permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan isteri Terdakwa yang sering melapor ke kesatuan kalau Terdakwa sering memarahi isterinya atas nama Siti Buleha Basir yang mana istri Terdakwa sering berutang tanpa sepengetahuan Terdakwa.
10. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Denma Brigif Para Raider 3/TBS tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif Para Rader 3/TBS atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019 atau selama 144 (seratus empat puluh empat) hari secara berturut-turut yang atau lebih lama dari tiga puluh hari.
11. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No. 91-K/PM. III-16/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan Denma Brigif Para Raider 3/TBS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai unsur-unsur dan pembuktiannya namun mengenai pidana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : *"Militer"*.
2. Unsur kedua : *"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"*.
3. Unsur ketiga : *"Dalam waktu damai"*.
4. Unsur keempat : *"Lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : *"Militer"*.

Kata-kata *"Militer"* adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No. 91-K/PM. III-16/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn Bance'e Kab. Bone, selanjutnya ditugaskan di Brigif Para Raider 3/TBS sebagai Ta Denma Brigif Para Raider 3/TBS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP 31100181510888.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat meniggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI AD oleh pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa masih dalam status Militer Aktif.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu jiwanya atau terganggu karena sakit, dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya karena Terdakwa tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bahwa benar Terdakwa datang ke persidangan ini dengan menggunakan seragam Pakaian Dinas Harian dengan badge kesatuannya dan tanda pangkat sebagaimana Prajurit TNI aktif lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "*Militer*" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "*Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin*".

Bahwa unsur ini mengandung alternatif oleh karenanya Majelis Hakim dapat memilih salah satu unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Kata "*Sengaja*" adalah salah satu bentuk kesalahan dari Pelaku.

Menurut Mvt "*Sengaja*" ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur "*Sengaja*" disini dapat diartikan pula adanya "*maksud*" Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin pimpinannya".

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No. 91-K/PM. III-16/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan "*tidak hadir*" adalah telah tidak beradanya seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipertanggung jawabkan kepadanya.

Yang dimaksud "*tanpa seijin*" berarti ketidak hadirannya/keberadaan pelaku disuatu tempat yang telah ditentukan oleh kesatuan itu dilakukan tanpa sepengetahuan/seijin pimpinan/ Dan/ Ka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 anggota Denma Brigif Para Raider 3/TBS melaksanakan IB (Ijin bermalam) termasuk Terdakwa dengan tujuan di rumah Terdakwa di Desa Palangga Kec. Palangga Kab. Gowa Sulsel.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2010 dilaksanakan pengecekan oleh Pasi Ops Denma Brigif Para Raider 3/THS an Kapten Inf Ganda Samosir kepada anggota Denma Brigir Para Raider 3/TBS yang selesai melaksanakan IB (ijin bermalam) dan diketahui bahwa Terdakwa tidak kembali ke kesatuan Denma Brigif Para Raider 3/TBS tanpa keterangan yang sah dari Dandenma Brigif Para Raider 3/TBS.
3. Bahwa benar selanjutnya upaya yang dilakukan pihak kesatuan atas perintah Dandenma Brigif Para Raider 3/TBS memerintahkan Saksi-2 dan anggota Denma Brigif Para Raider 3/TBS untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Palangga Kec. Palangga Kab. Gowa Sulsel, namun Terdakwa tidak ada.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandenma Brigif Para Raider 3/TBS Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa benar pada tanggal 27 September 2019 Terdakwa berangkat dari Kendari dengan menggunakan penyeberangan kapal Feri ke penyeberangan Pelabuhan Bajoe selanjutnya menumpang angkutan umum menuju Makassar.
6. Bahwa benar pada tanggal 29 September 2019 sekira Pkl. 04.00 Wita tiba di Makassar, selanjutnya menghubungi orangtua Terdakwa dan sekira Pkl. 13.00 Wita orangtua Terdakwa menghubungi Kapten Cpm Yanuar Hidayat Wadadenpom Divisi 3 Kostrad untuk janji bertemu di Warkop PAP Jl. Pongtiku Kota Makassar karena Terdakwa takut menyerahkan diri ke kesatuan dan setelah bertemu dengan Kapten Cpm Yanuar Hidayat selanjutnya Kapten Cpm Yanuar Hidayat menghubungi Kapten Cpm Hendro Dansatlitpamfik Pomdam XIV/Hsn, kemudian Peltu Andi Muh. Solihin dan Serka Made serta saksi-1 Sertu Ferrydianto anggota Pomdam XIV/Hsn menuju ke Warkop PAP untuk mengamankan Terdakwa, selanjutnya ditahan di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn untuk proses hukum.

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No. 91-K/PM. III-16/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif Para Raider 3/TBS atau atasan lain yang berwenang kegiatan Terdakwa bekerja sebagai pemasangan instalasi listrik di Kendari dengan gaji Rp 3.000.000., (tiga juta rupiah) perbulan.

8. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif Para Raider 3/TBS atau atasan lain yang berwenang karena adanya permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan isteri Terdakwa yang sering melapor ke kesatuan kalau Terdakwa sering memarahi isterinya atas nama Siti Buleha Basir yang mana istri Terdakwa sering berutang tanpa sepengetahuan Terdakwa hingga Rp 10.000.000., (sepuluh juta rupiah).

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di kesatuannya, namun Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : *"Dalam waktu damai"*.

Maksudnya Negara Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Denma Brigif Para Raider 3/TBS tanpa izin yang sah dari Dan Denma Brigif Para Raider 3/TBS atau atasan lain yang berwenang, seluruh wilayah NKRI dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : *"Lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku/Petindak sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi". Dimana dalam tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa ijin dalam Pasal 85 dan 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain di

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No. 91-K/PM. III-16/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Denma Brigif Para Raider 3/TBS tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif Para Raider 3/TBS atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 05 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019 atau selama 144 (seratus empat puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat *"Lebih lama dari tiga puluh hari"* telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) ke2 jo Ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya dan mampu bertanggungjawab oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan cerminan dari sikap dan prilaku Terdakwa yang kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, sehingga mengabaikan segala aturan yang berlaku bagi dirinya sebagai prajurit TNI.
- b. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan maka harus ada ijin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap masing-masing satuan.
- c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak pembinaan disiplin di Kesatuan Brigif Para Raider 3/TBS karena Terdakwa sebagai Prajurit senior seharusnya menjadi contoh dan panutan yang baik bagi juniornya tetapi malahan berbuat yang sebaliknya yakni tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dansatnya.
- d. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena rendahnya disiplin yang ada pada diri Terdakwa sehingga lebih mementingkan urusan pribadinya dari pada kepentingan dinasnya.

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 91-K/PM. III-16/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta marga.
- Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
- Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa belum pernah dihukum.
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
 - Terdakwa kembali dengan menyerahkan diri.
- Hal-hal yang memberatkan :
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke 5 dan ke 6 serta Sumpah Prajurit ke 2.
 - Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak sendi-sendi disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini, dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, belum mencerminkan keadilan bila dihubungkan dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 5 (lima) lembar daftar Absensi dari Denma Brigif Para Raider 3/TBS diantaranya atas nama Praka Muhammad Agus NRP 31100181510888, bulan Mei 2019 sampai dengan bulan

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No. 91-K/PM. III-16/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019, yang ditandatangani oleh Dandenma Brigif Para Raider 3/3 Kostrad Mayor Inf. Mohammad Soeltan Hamsjah NRP 2920074240470.

Karena barang bukti tersebut sejak awal melekat dalam berkas perkara dan merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhammad Agus, Praka NRP 31100181510888 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Desersi dalam waktu damai"*.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - (5 (lima) lembar daftar Absensi dari Denma Brigif Para Raider 3/TBS di antaranya atas nama Praka Muhammad Agus NRP 31100181510888, bulan Mei 2019 sampai dengan bulan September 2019, yang ditandatangani oleh Dandenma Brigif Para Raider 3/3 Kostrad Mayor Inf. Mohammad Soeltan Hamsjah NRP 2920074240470.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No. 91-K/PM. III-16/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 18 Desember 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag., S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua, serta Lungun M. Hutabarat, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468 dan Wahyudin, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 522532 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 11050025371270, Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti, Peltu (K) NRP 2190148301271, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Adeng, S.Ag., S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980005390269.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Lungun M. Hutabarat, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Wahyudin, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 522532

Panitera Pengganti,

Erna Dwi Astuti
Peltu(K) NRP 2190148301271

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No. 91-K/PM. III-16/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)